



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

TERKENDALI

TANGGAL :
YANG MENGESAHKAN
WAKIL MANAJEMEN MUTU

MARTIN RAHMAN, S.Pd.

NR. 12.510

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992.

hatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan MEMUTUSKAN : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

pk : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: **Pasal 6**

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan;

10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, ttd.

11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;

12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mendik
NIP 130440

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah

NIP 130314753



2	3	4	5	6	7
	85. SMU Negeri 1 ✓ Munjul	-	Munjul	Kabupaten Pandeglang	11.1.1.4255.23.01.02.5110
	86. SMU Negeri 1 ✓ Kopo	-	Kopo	Kabupaten Serang	11.1.1.4256.23.01.02.5110
	87. SMU Negeri 1 ✓ Tanjungkerta	-	Tanjungkerta	Kabupaten Sumedang	11.1.1.4257.23.01.02.5110
	88. SMU Negeri 1 ✓ Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Subang	11.1.1.4258.23.01.02.5110
	89. SMK Negeri 1 ✓ Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamadia Bekasi	11.1.2.4267.23.01.02.5110
	90. SMK Negeri 1 ✓ Gunung Putri	-	Gunung Putri	Kabupaten Bogor	11.1.2.4267.23.01.02.5120
	91. SMK Negeri 2 : Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	11.1.2.4267.23.01.02.5150
	92. SMK Negeri 1 : Cibeber	-	Cibeber	Kota Administratif Cilegon	11.1.2.4267.23.01.02.5210
	93. SMK Negeri 1 ✓ Cikupa	-	Cikupa	Kabupaten Tangerang	11.1.2.4267.23.01.02.5220
PENERANGAN	1. SLTP Negeri 3 ✓ Sukanegara	SMP Swasta Perkapen Pasir- nangka	Sukanegara	Kabupaten Cianjur	11.1.1.4242.23.01.02.5110
					11.1.1.4242.23.01.02.5120
					11.1.1.4242.23.01.02.5150
					11.1.1.4242.23.01.02.5210
					11.1.1.4242.23.01.02.5220
					11.1.1.4242.23.01.02.5230
					11.1.1.4242.23.01.02.5250
					11.1.1.4242.23.01.02.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro